

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN PAJAK UMKM TERHADAP UU PERPAJAKAN
NOMOR 28 TAHUN 2007**

***ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MSME TAX COMPLIANCE
WITH TAX LAW NUMBER 28 YEARS 2007***

Abdurrahman Saputra

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 26 Kode Pos 35142 Bandar Lampung
Email: abdurrahman.18015007@student.ubl.ac.id**

Vonny Tiara Narundana

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 26 Kode Pos 35142 Bandar Lampung
Email: Vonny.tiara@ubl.ac.id**

A B S T R A C T

There are many news in the mass media about the crime of bribery cases in the taxation scope and state budget waste may give a negative perception for WP toward the government's efforts to intensify tax collection and tax management transparency. This study aims to determine whether the benefits of having NPWP, sanctions, and the perception of taxpayers compliance of micro and small entrepreneurs in the city of Bandar Lampung related tax law number 28 of 2007. The sample in this study are small and micro entrepreneurs in the city of Bandar Lampung which are furniture business, home industries (manufacturing business of tofu, pempek, chips), convections, workshop, bakery, cafe, restaurant, panglong woods, and shops. The data used are primary data by direct surveys using the media poll/questionnaires. Data analysis tool that is used in this research is descriptive analysis. The results showed that the benefits of having NPWP, sanctions, and the perception of taxpayers effect to the tax compliance of small and micro businesses to obey tax laws related to tax law number 28 of 2007.

Keywords : *Taxpayer Compliance, Small and Micro Entrepreneurs, Tax Law.*

A B S T R A K

Dengan banyaknya berita di media masa tentang tindak pidana kasus penyuapan di bidang perpajakan dan pemborosan anggaran negara dapat memberikan persepsi negatif bagi Wajib Pajak terhadap upaya pemerintah mengintensifkan penerimaan pajak dan transparansi pengelolaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi, dan persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil dan mikro yang ada di kota Bandar Lampung terkait

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha kecil dan mikro yang ada di Kota Bandar Lampung. Yang terdiri dari usaha meubel, home industri (usaha pembuatan tahu, pempek, keripik), konveksi, bengkel, toko roti, cafe, rumah makan, panglong kayu, dan toko-toko. Data yang di gunakan adalah data primer dengan cara survei langsung menggunakan media angket atau kuisisioner, Alat analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi, dan persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil dan mikro untuk mematuhi peraturan perpajakan terkait Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengusaha Kecil dan Mikro; Undang-Undang Perpajakan.

PENDAHULUAN

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha, tempat tinggal, tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama satu bulan setelah saat usaha dijalankan. Tetapi kenyataannya, tidak mudah mengharapakan wajib pajak dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Banyak faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mau (patuh) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada umumnya, setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak karena Nomor Pokok Wajib Pajak sering dijadikan sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin usaha. Faktanya masih banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan dengan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang selaras

dengan kepentingan usaha Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan.

Direktorat Jenderal Pajak membangun *website* agar dapat menyebarkan informasi dan peraturan perpajakan sehingga dapat memudahkan masyarakat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak melalui internet dengan jangka waktu paling lama satu hari kerja. Namun, kemudahan ini tidak membawa hasil yang memuaskan karena sejak tahun 2005 sampai dengan bulan juli 2010 Direktorat Jenderal Pajak mencatat hanya sekitar 2.160.000 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar lewat internet dari 16.000.000 Wajib Pajak terdaftar (<https://www.ortax.org>), dapat disimpulkan bahwa minat Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak melalui internet masih tergolong rendah. Meskipun menurut ketentuan yang berlaku Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dihapus sepanjang memenuhi syarat dan prosedur diantaranya adalah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus melalui pemeriksaan pajak terlebih dahulu agar memberi kesan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tidak mudah.

Setiap orang yang telah memenuhi syarat baik subjektif maupun objektif diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan apabila sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Faktanya, masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tetap dapat melakukan usaha atau pekerjaan bebas meskipun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sehingga sanksi pidana terkesan tidak diterapkan secara tegas dan konsisten. Pelaksanaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya membutuhkan penerimaan negara. Pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara universal dan pengelolaan juga harus mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*.

Banyaknya masyarakat yang menjalankan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini, selain menguntungkan bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sendiri juga dapat menguntungkan bagi orang lain karena membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kehadiran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Tetapi tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bisa paham tentang perpajakan. Padahal pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dengan persentase sebesar 80%, sangat disayangkan jika mayoritas

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih kurang paham terkait dengan pajak ataupun tidak pernah memenuhi kewajiban pajaknya.

Pajak bagi pelaku usaha yang baru berkembang dianggap sebagai masalah yang menyulitkan terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masih banyak mengabaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Mereka merasa bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak akan diketahui oleh Ditjen Pajak, sehingga mereka merasa usaha yang dijalankan masih dimaklumi jika tidak membayar pajak. Padahal dengan tidak membayar pajak mereka bisa terkena masalah yang lebih besar lagi, bahkan sampai sanksi penjara. Kebanyakan pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menganggap persoalan pajak hanya untuk usaha yang sudah besar saja. Padahal wajib pajak juga berlaku untuk pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pun sebenarnya tidak bisa menghindar dari pengawasan Ditjen Pajak karena pengawasan pajak dapat dilakukan melalui rekening. Caranya dengan melihat kesesuaian antara pemasukan pendapatan dengan beban pajaknya. Jika tidak sesuai, maka Ditjen pajak menganggap terjadi masalah. Adapun ancaman hukumnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak taat pajak, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak taat pajak adalah sanksi pembayaran kerugian terhadap negara. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Sanksi denda, besaran denda ditetapkan berdasarkan besaran jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
 - b. Sanksi bunga, dapat dikenakan pada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak.
 - c. Sanksi kenaikan, yaitu sanksi yang diterapkan jika pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah dikenakan sanksi ini, maka harus membayar pajak berlipat ganda sesuai dengan angka persentase tertentu.
2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau menyampaikan tetapi isi dari Surat Pemberitahuan Tahunan tidak benar. Sanksi pidana yang dapat diberikan berupa pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara. Penjara paling singkat enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak ataupun kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pada hakikatnya pajak yang telah diterima oleh negara akan menjadi hak masyarakat, artinya masyarakat dapat memperoleh kembali pajak itu tanpa terkecuali dalam bentuk lain, yakni melalui penyediaan berbagai barang dan jasa publik (*public goods and service*). Dengan kata lain, pajak yang diperoleh dari masyarakat harus

dikelola terkait penggunaannya oleh pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dengan banyaknya berita di media masa tentang tidak tindak pidana kasus penyuapan di bidang perpajakan dan pemborosan anggaran negara dapat memberikan persepsi bahwa distribusi dana pajak kepada masyarakat tidak merata. Hasil sensus ekonomi tahun 2020 di Bandar Lampung sendiri terdapat kurang lebih 118.533 usaha. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap Undang-Undang Perpajakan. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu manfaat, sanksi, dan persepsi Wajib Pajak yang dituangkan dalam judul penelitian: "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kecil dan Mikro terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2012), tujuan akhir yang ingin dicapai menggunakan suatu pendekatan kuantitatif yaitu menguji teori, membandingkan fakta, menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsirkan, dan juga meramalkan hasil. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak pengusaha kecil dan mikro yang ada di kota Bandar Lampung.

Populasi pada penelitian adalah pelaku usaha mikro, dan kecil yang berada di Bandar Lampung yang berjumlah kurang lebih 118.533. Namun dikarenakan waktu dan biaya maka penulis akan mengambil beberapa sampel saja untuk mewakili populasi. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua tahap metode.

Tahap pertama penulis menggunakan metode kuota. Menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa *sampling* kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.

Menurut Margono (2016) teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus Slovin yaitu rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus Slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survei dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Jadi, penelitian ini menggunakan kuota 100 sampel untuk mewakili populasi 118.533 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung. Setelah jumlah sampel telah ditentukan maka tahap berikutnya penulis akan membagi sampel berdasarkan wilayah. Hal ini dilakukan mengingat kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan. Setiap kecamatan akan diambil 5 sampel untuk mewakili populasi.

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = *Margin of Error* (batas toleransi kesalahan 10%)

Penhitungannya adalah :

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

$$\text{sehingga : } n = 118.533 / (1 + (118.533 \times 0,10^2))$$

$$n = 118.533 / (1 + (118.533 \times 0,01))$$

$$n = 118.533 / (1 + 1.185,33)$$

$$n = 118.533 / 1.186,33$$

$$n = 99,9156$$

Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 118.533 populasi pada *margin of error* 10% adalah sebesar 100. Adapun pada pengkajian ini, kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dikerjakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa kuesioner adalah metode pemungutan data yang efisien apabila peneliti memahami dalam menggunakan variabel yang akan diukur, selanjutnya memahami apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner ini berupa pertanyaan tertutup dan bisa diberikan pada responden secara langsung. Setelah didapatkan, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan uji hipotesis. Alasan peneliti menggunakan uji hipotesis karena penelitian ini dibuat untuk melakukan penilaian kekuatan bukti menurut sampel dan menaruh dasar dalam menciptakan keputusan terkait dengan populasi bertujuan untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji diterima atau ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menerangkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, dimana aset maksimal 50 Juta dan penjualan maksimal 300 juta rupiah pertahun. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang independen, yang dijalankan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau merupakan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang melengkapi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 dengan aset 50 juta sampai dengan 500

juta dan penjualan 300 juta sampai dengan 2,5 Miliar rupiah pertahun.

Responden pada penelitian ini adalah pengusaha mikro dan kecil yang berada di Bandar Lampung, dimana jumlah responden sebanyak 100 responden yang terpecah di 20 kecamatan yang ada di Bandar Lampung bergerak di bidang perdagangan, industri, ataupun jasa antara lain rumah makan, warung atau toko, konveksi, bengkel, kafe, pedagang kaki lima, panglong kayu. Setelah jawaban responden telah terkumpul maka penulis membuat tabel yang bertujuan untuk mempermudah penulis melakukan analisis kuantitatif dari hasil jawaban responden dan menarik kesimpulan. Jawaban para responden dapat dilihat dari Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Profil Responden

Profil Responden	Jumlah	Persen
Jenis Kelamin		
- Laki-Laki	48	48%
- Perempuan	52	52%
Jumlah	100	100%
Umur		
- 20-25 Tahun	6	6%
- 26-30 Tahun	31	31%
- 31-35 Tahun	27	27%
- 36-40 Tahun	11	25%
- > 40 Tahun	25	25%

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini dari kriteria jenis kelamin laki-laki berjumlah 48 orang (48%), sedangkan untuk kriteria jenis kelamin perempuan berjumlah 52 orang (52%). Untuk kriteria umur responden pada penelitian ini yang berumur 20-25 tahun berjumlah 6 orang (6%), 26 sampai dengan 30 tahun berjumlah 31 orang (31%), 31 sampai

dengan 35 tahun berjumlah 27 orang (27%), 35 sampai dengan 40 tahun berjumlah 11 orang (11%), lebih dari 40 tahun berjumlah 25 orang (25%).

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ketepatan pengukur dapat bisa mengungkapkan gejala atau kejadian yang dapat diukur. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1966).

Tabel 2 Manfaat Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kesimpulan
Pertanyaan 1	0,852	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,778	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,719	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan hasil uji statistik mengenai manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak seperti yang terlihat pada Tabel 2 diatas, maka didapatkan sebanyak 3 item

pertanyaan yang mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,1966$ sehingga seluruh item pertanyaan valid.

Tabel 3 Sanksi Pajak

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kesimpulan
Pertanyaan 1	0,592	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,772	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,874	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,877	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan hasil uji statistik mengenai sanksi pajak seperti yang terlihat pada Tabel 3 diatas, didapatkan sebanyak 4 item

pertanyaan yang mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,1966$ sehingga seluruh item pertanyaan valid.

Tabel 4 Persepsi Wajib Pajak Tentang Pajak

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kesimpulan
Pertanyaan 1	0,812	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,892	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,823	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,795	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan hasil uji statistik mengenai persepsi wajib pajak tentang pajak seperti yang terlihat pada Tabel 4 diatas,

didapatkan sebanyak 4 item pertanyaan yang mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,1966$ sehingga seluruh item pertanyaan valid.

Tabel 5 Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kesimpulan
Pertanyaan 1	0,867	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,858	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,844	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,828	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan hasil uji statistik mengenai kepatuhan Wajib Pajak seperti yang terlihat pada Tabel 5 diatas, didapatkan

sebanyak 4 item pertanyaan yang mempunyai $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,1966$ sehingga seluruh item pertanyaan valid.

Tabel 6 Uji Reliabilitas

Variabel	α
Manfaat	0,681
Sanksi	0,793
Persepsi	0,850
Kepatuhan Wajib Pajak	0,871

Sumber : Data Diolah, 2022.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali 2006). Berdasarkan perhitungan reliabilitas terhadap variabel manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak, dan kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai koefisien lebih besar dari 0,60.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut reliabel sebagai alat ukur.

Uji normalitas ini bermaksud agar memahami apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki diistribusi normal atau tidak. Model regresi meemiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Tabel 7. One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21641472
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.060
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa hasil perhitungan uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, artinya data yang digunakan 0,200 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yang memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal.

Untuk mengetahui suatu pengaruh secara parsial (individu) berkaitan dengan variabel independen dapat digunakan uji t dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh manfaat, sanksi, dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji t tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menggunakan Tabel *Coefficients* yang akan disajikan dalam Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8 Uji T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	1 (Constant)	1,965	1,159		
x1	0,062	0,103	0,044	0,600	0,550
x2	0,191	0,057	0,231	3,348	0,001
x3	0,638	0,075	0,652	8,482	0,000

Sumber : Data Diolah, 2022.

Berdasarkan dari tabel diatas hasil uji t diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X₁ terhadap Y adalah sebesar 0,550 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 0,600 < t_{tabel} 1,984, sehingga disimpulkan bahwa variabel manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan dari tabel diatas hasil uji t diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X₂ terhadap Y adalah sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t_{hitung} 3,348 > t_{tabel} 1,984, sehingga disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan dari tabel diatas hasil uji t diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X₃ terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05

dan nilai t_{hitung} 8,482 > t_{tabel} 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan pengaruh manfaat, sanksi, dan persepsi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam uji F ini, nilai yang digunakan adalah nilai F dan nilai signifikan yang terdapat dalam Tabel Anova yang disajikan tabel dibawah ini. Dalam pengujian ini dengan cara melihat nilai F_{hitung} yang terdapat dalam Tabel Anova kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel}, sedangkan nilai signifikan dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05.

Tabel 9 Uji F (Simultan)

Anova					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	314,503	3	104,834	68,703	.000 ^b
Residual	146,487	96	1,526		
Total	460,990	99			

Sumber : Data Diolah, 2022.

Hipotesis nol (H_0) yang digunakan dalam pengujian ini adalah tidak terdapat pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) yang digunakan adalah terdapat pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 9 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 68,703 > F_{tabel} 2,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y .

Tabel 10 Koefisien Determinasi R^2

Model Summary								
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	Sig. Change	F
1	.826 ^a	.682	.672	1,235	.682	68,703	0,000	

Sumber : Data Diolah, 2022.

Dari tabel diatas memperlihatkan keeratan pengaruh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y . Hasil perhitungan diperoleh $R = 0,826$ dan koefisien determinasi sebesar $R^2 = 0,682$ atau 68,2% kemudian besarnya koefisien determinasi memberi arti bahwa besar perubahan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak 68,2% dipengaruhi oleh manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi pajak, dan persepsi Wajib Pajak, sisanya 31,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti.

Pengaruh Manfaat Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian pada uji koefisien determinasi manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sanksi perpajakan, dan perespsi wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh cukup kuat yaitu sebesar 68,2%. Berbeda pada uji hipotesis dengan uji t dan uji f menghasilkan H_0

diterima dan H_a ditolak yakni dengan hasil uji f $0,000 < 0,5$ dan nilai $F_{hitung} 68,703 > 2,70$ serta hasil uji t diperoleh nilai sig. adalah sebesar $0,550 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,600 < 1,984$ sehingga variabel manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima yakni nilai signifikansi dari uji F adalah sebesar $0,000 < 0,5$ dan nilai $F_{hitung} 68,703 > F_{tabel} 2,70$ serta nilai signifikan untuk uji t sebesar $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih rendah dari 5% dan nilai $t_{hitung} 3,348 > t_{tabel} 1,984$ sehingga penelitian ini menghasilkan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima yakni nilai signifikansi dari uji F adalah sebesar $0,000 < 0,5$ dan nilai $F_{hitung} 68,703 > F_{tabel} 2,70$ serta nilai signifikansi untuk uji t sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih rendah dari 5% dan nilai $t_{hitung} 8,482 > t_{tabel} 1,984$ sehingga penelitian ini menghasilkan variabel persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Simpulan

1. Manfaat bagi pengusaha kecil dan mikro memiliki suatu Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan pencerminan terhadap kepatuhan untuk menaati Peraturan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.
2. Dari aspek sanksi perpajakan, tingkat kepatuhan masih rendah. Perihal ini disebabkan belum semua Wajib Pajak paham akan aturan tentang pajak dan hukuman yang bakal dikenakan bila tidak taat pada peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Faktor persepsi Wajib Pajak memberi kontribusi yang tinggi kepada tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk menaati Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

Saran

1. Hendaknya kantor pelayanan pajak kota Bandar Lampung meningkatkan pelayanannya terhadap seluruh wajib pajak dalam suatu pengurusan dan

pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak seperti halnya kemudahan yang diberikan dalam pemberian *Tax Amnesty*.

2. Hendaknya pemerintah dalam hal ini memberikan perlakuan khusus kepada pengusaha kecil dan mikro dalam pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak yang belum patuh untuk jangka waktu tertentu.
3. Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap para Wajib Pajak agar persepsi Wajib Pajak dapat meningkatkan dalam mematuhi Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fuadi, Oentara Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, 1(1).
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Margono. 2017. Metodologi Penelitian Pendidikan. *Jakarta: PT. Rineka Cipta.*
- Masruroh, S. 2013. Pengaruh Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.*
- Monalika, H. P., & Haninun, H. 2020. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(2), 135-154.
- Nurmantu, Safri. 2014. Pengantar Perpajakan. *Edisi Revisi. Jakarta : Granit.*
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*. 10(1).
- Resmi, S. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Rizal, S., Sari, N. F., & Haninun, H. 2012. Pemahaman Manajemen Tentang Peraturan Perpajakan Dalam Hubungannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Tanjung Karang). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1).
- Sasmita, S. N. A. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang (Studi UMKM di Kota Semarang). 1(1).
- Siregar, Syofian. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS. *Jakarta : Prenadamedia Group.*
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). *Bandung: Alfabeta.*
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Bandung: PT Alfabet.*